

**GANTI KERUGIAN BAGI PASIEN
AKIBAT PERBUATAN MELAWAN HUKUM
OLEH TENAGA KESEHATAN
DALAM PELAKSANAAN IMUNISASI BAYI DAN ANAK**



SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Persyaratan Kelulusan
Pada Program Kekhususan/Bagian Hukum Perdata
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

Oleh:

Melisa Hidayah Putri

02011182025055

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

INDRALAYA

2024

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

NAMA : Melisa Hidayah Putri
NIM : 02011182025055
PROGRAM KEKHUSUSAN/BAGIAN : HUKUM PERDATA

JUDUL


**GANTI KERUGIAN BAGI PASIEN AKIBAT PERBUATAN
MELAWAN HUKUM OLEH TENAGA KESEHATAN
DALAM PELAKSANAAN IMUNISASI BAYI DAN ANAK**

Telah diuji dan lulus dalam sidang Ujian Komprehensif pada tanggal 11 September 2024
dan dinyatakan lulus memenuhi syarat memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada
Program Studi Ilmu Hukum Universitas Sriwijaya


Palembang, 12 September 2024

Mengesahkan,

Pembimbing Utama


Dr. M. Syaifuddin, S.H., M.Hum
NIP. 196404141990011001

Pembimbing Pembantu


Muhammad Syahri Ramadhan, S.H., M.H
NIP. 199203272019031008



Mengetahui
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Sriwijaya


Prof. Dr. H. Joni Emirzon, S.H., M.Hum
NIP. 197307281998021001

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama mahasiswa : Melisa Hidayah Putri
Nomor Induk Mahasiswa : 02011182025055
Tempat tanggal lahir : Lampung, 15 Desember 2002
Fakultas : Hukum
Strata Pendidikan : S1
Program Kekhususan : Perdata

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di Perguruan Tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya tidak di publikasikan atau di tulis siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, apabila terbukti saya melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini saya bersedia menanggung segala bentuk akibat yang timbul dikemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Palembang, 3 September 2024



Melisa Hidayah Putri
02011182025055

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Tidak ada pemberian orang tua yang paling berharga kepada anaknya daripada pendidikan akhlak mulia (HR. Bukhari)

Yang terpenting, bukanlah seberapa besar mimpi kalian, melainkan seberapa besar kalian bangun dan mewujudkan mimpi itu karena kesuksesan dimulai dari keputusan untuk mencoba dan segala sesuatu yang tidak dipertarungkan tidak akan dimenangkan.

Terbentur, terbentur, terbentur lalu **TERBENTUK**

Kupersembahkan Untuk :

1. Kedua Orangtuaku tercinta
2. Adik-adikku
3. Rian
4. Seluruh Keluarga Besar
5. Teman dan sahabat tersayang
6. Almamaterku
7. Kampus merah sejuta cerita

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur atas kehadiran Allah SWT karena berkah dan rahmat-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “GANTI KERUGIAN BAGI PASIEN AKIBAT PERBUATAN MELAWAN HUKUM OLEH TENAGA KESEHATAN DALAM PELAKSANAAN IMUNISASI BAYI DAN ANAK” yang merupakan syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Pada penulisan skripsi ini, penulis menghadapi berbagai permasalahan dari cara berfikir bagaimana dapat mengemas dan menyajikan skripsi secara menarik hingga permasalahan internal penulis. Tentu saja dengan berbagai permasalahan yang penulis hadapi, penulis merasa terbantu dengan adanya dosen pembimbing yang telah memberikan arahan, kritik serta saran kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Penulis sadar jika skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, oleh karena itu penulis mengharapkan saran yang membangun untuk kesempurnaan skripsi ini. Penulis berharap skripsi ini dapat berguna bagi pembacanya.

Palembang, 3 September 2024

Melisa Hidayah Putri
02011182025055

UCAPAN TERIMA KASIH

Bismillahirrahmanirahim, Alhamdulillahirabaaal Alamin.

Segala puji serta syukur bagi Allah SWT , karena berkat, Rahmat,serta karunia-Nya Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan sebaik mungkin dan tepat pada waktunya. Sholawat serta salam tak lupa selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW menjadikan junjungan dan suri teladan bagi seluruh umat manusia.

Pada kesempatan sangat berbahagia ini, saya ucapkan terimakasih tak terhingga kepada:

1. Kedua Orang Tua saya Ibunda tercinta Susiani dan Ayahnda tersayang Endi yang telah merawat, membesarkan dan mendidik saya hingga detik ini karena bimbingan serta dukungan baik moril atau materil, sehingga saya bisa menuntaskan Pendidikan perguruan tinggi hingga menempuh Strata I hingga detik ini, dan tak lupa saya berterimakasih kepada ibunda tercinta yang sangat saya cintai, sebagai rasa semangat hidup saya dan juga motivator dimana setiap sujud dan doa nya tidak pernah lupa untuk kesuksesan anaknya. Mereka merupakan orangtua terhebat saya miliki, mereka telah memberikan dukungan,doa dan kasih sayang tulus terhadap saya, saya berharap Allah SWT mengizinkan untuk membalas jasa-jasa kedua orang tua saya.
2. Prof. Dr. Taufiq Marwa, SE. M.Si dan segenap jajaran Pembantu Rektor Universitas Sriwijaya
3. Prof.Dr.Joni Emirzon S.H.,M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
4. Dr. Mada Afriandi, LLM selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas

Sriwijaya

5. Dr. Ridwan, S.H.,M.Hum selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
6. Drs. H. Murzal Zaidan,S.H.,M.Hum selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
7. Dr. Muhammad Syaifuddin,S.H.,M.Hum Selaku Pembimbing Utama Skripsi.
8. Muhammad Syahri Ramadhan S.H.,M.H Selaku Pembimbing Kedua saya.
9. Dr.HJ Annalisa Y, S.H.,M.Hum Selaku Pembimbing Akademik.
10. Seluruh Tim Penguji, terimakasih atas bimbingan juga arahan yang sudah diberikan sehingga dapat memperbaiki dan menyempurnakan Skripsi ini.
11. Para Dosen dan Karyawan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah mendidik dan memberikan ilmu yang bermanfaat.
12. Seluruh Civitas Akademika Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
13. Almarhum Kakek dan Nenek dari ayah saya Bapak Jana Ibu Mahayuni dan Ibu Maisu yang selalu hidup di hati penulis yang semasa hidupnya selalu menurunkan semangat dan kerja kerasnya kepada saya.
14. Kakek dari ibu saya Bapak Syahbuddin yang telah memberikan nasihat serta dukungan tiada henti.
15. Rian sebagai pasangan saya hingga detik ini yang selalu memberikan dukungan,semangat kepada saya dan selalu sabar mendengarkan keluh kesah saya dalam perjalanan menulis skripsi ini,serta membimbing dan menemani saya penulisan skripsi ini sampai selesai.
16. Seluruh keluarga besar saya Kakek Nenek,Om Tante dan Sepupu yang

memberikan kasih sayang dan arahan untuk saya.


17. Teman-teman Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Angkatan 2020.

18. Semua Pihak yang sudah membantu dalam penulisan Skripsi namun tidak dapat Penulis sebutkan satu persatu.

Semoga Allah SWT memberikan imbalan setimpal atas kebaikan buat semua pihak. Akhirnya dengan segala kerendahan hati Penulis ingin menyampaikan Skripsi ini dan berharap semoga Skripsi ini bisa bermanfaat bagi semua, khususnya para praktisi hukum, Mahasiswa Fakultas Hukum dan Para Pembaca tulisan ini. Penulis mengucapkan permohonan maaf segala kekurangan pada penulisan skripsi ini. Kepada Allah SWT Penulis memohon ampunan dan rahmatnya.

Aamiin Ya Rabbal'Aalaamin

Palembang, 3 September 2024



Melisa Hidayah Putri
02011182025055

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
SURAT PERNYATAAN	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
UCAPAN TERIMA KASIH	vi
DAFTAR ISI	viii
ABSTRAK	x
BAB 1 PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	11
C. Tujuan Penelitian	11
D. Manfaat Penelitian	11
1. Manfaat Teoritis	12
2. Manfaat Praktis	12
E. Ruang Lingkup Penelitian	13
F. Kerangka Teori	13
1. Teori Tanggung jawab Hukum	13
2. Teori Perbuatan Melawan Hukum	16
3. Teori Hubungan Hukum Dalam Pelayanan Kesehatan.....	19
G. Metode Penelitian	22
1. Jenis Penelitian	22
2. Pendekatan Penelitian	22
3. Bahan Hukum	23
4. Metode Penumpulan Bahan	24

5. Analisis Bahan Hukum.....	24
6. Metode Penarikan Kesimpulan	25
BAB II TINJAUAN UMUM	26
A. Tinjauan umum imunisasi	26
1. Pengertian Imunisasi.....	26
2. Bentuk-Bentuk Imunisasi	30
B. Tinjauan Umum Perbuatan Melawan Hukum.....	33
1. Pengetian Umum PMH.....	33
2. Unsur – unsur PMH	35
C. Tinjauan Umum Ganti Rugi	38
1. Ganti Rugi Menurut PMH.....	38
2. Ganti Rugi dalam Hukum Kesehatan.....	39
BAB III PEMBAHASAN	42
A. Karakteristik Yang Diderita Pasien Akibat Perbatan Melawan Hukum Oleh Tenaga Kesehatan Dalam Pelaksanaan Imunisasi.....	42
B. Bentuk dan Proses Ganti Kerugian Bagi Pasien Akibat Perbuatan Melawan Hukum Oleh Tenaga Kesehatan Dalam Pelaksanaan Imunisasi.....	57
BAB IV PENUTUP	71
A. Kesimpulan.....	71
B. Rekomendasi	73
DAFTAR PUSTAKA.....	74

Nama : Melisa Hidayah Putri
NIM : 02011182025055
Judul Skripsi : Ganti Kerugian Bagi Pasien Akibat Perbuatan Melawan Hukum
Oleh Tenaga Kesehatan Dalam Pelaksanaan Imunisasi


ABSTRAK

Salah satu upaya kesehatan yang dilakukan Pemerintah adalah pemberian imunisasi. Dalam pelaksanaan program imunisasi oleh tenaga kesehatan masih terjadi efek buruk dari imunisasi tersebut yang mengakibatkan kerugian bagi peserta imunisasi. Adapun tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisis karakteristik kerugian yang diderita Pasien akibat perbuatan melawan hukum oleh tenaga kesehatan dalam pelaksanaan imunisasi serta mengetahui dan menganalisis segala bentuk dan proses ganti kerugian bagi pasien akibat perbuatan melawan hukum oleh tenaga kesehatan dalam pelaksanaan imunisasi. Penelitian ini menggunakan metode normatif dengan penarikan kesimpulan secara deduktif. Adapun hasil penelitian yang diperoleh ialah karakteristik yang diderita pasien akibat PMH oleh tenaga kesehatan dalam pelaksanaan imunisasi ialah berupa kerugian immateril yakni kematian, sakit parah dan cacat. Setelah dilakukan imunisasi akan terjadinya KIPI. Apabila tenaga kesehatan salah dalam memberikan dosis imunisasi, atau dosis obat maka bayi akan mengalami kematian, sakit parah dan cacat. Apabila hal tersebut terjadi maka unsur-unsur PMH salah satunya terpenuhi yakni "adanya kerugian yang ditimbulkan". Adapun bentuk dan proses ganti kerugian bagi pasien akibat PMH oleh tenaga kesehatan dalam pelaksanaan imunisasi ialah apabila kerugian menyebabkan kematian merujuk pada Pasal 440 ayat 2 UU Kesehatan dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan merujuk dari Pasal 1365 KUHPerdara bahwa dapat menuntut ganti rugi materil atau imateril serta proses penyelesaian sengketa dapat melalui litigasi maupun non litigasi.


Kata Kunci: *Imunisasi, Tenaga Kesehatan, PMH*

Palembang, 28 Agustus 2024


Pembimbing Utama


Dr. M. Syaifuddin, S.H., M.Hum
NIP. 196404141990011001

Pembimbing Pembantu


Muhammad Syahri Ramadhan, S.H., M.H
NIP. 199203272019031008

Diketahui Oleh
Ketua Bagian Hukum Perdata


Dr. M. Syaifuddin, S.H., M.Hum
NIP. 197307281998021001

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia, sebagai negara yang menganut *civil law* atau sistem hukum tertulis, memiliki implikasi bahwa hukum di Indonesia dianggap sah hanya jika dituangkan dalam bentuk tertulis. Konsekuensi lain dari penerapan hukum tertulis ini adalah bahwa segala ketentuan hukum di Indonesia diatur melalui perundang-undangan. Salah satu contohnya adalah pengaturan hukum di bidang kesehatan di Indonesia.¹ Peningkatan kualitas hidup manusia di bidang kesehatan merupakan sebuah usaha yang sangat luas dan menyeluruh. Upaya ini melibatkan perbaikan kesehatan masyarakat, baik dari sisi fisik maupun non-fisik. Dalam konteks sistem kesehatan nasional, kesehatan mencakup semua aspek kehidupan yang memiliki cakupan dan jangkauan yang sangat luas serta kompleks.²

Salah satu langkah kesehatan yang diambil oleh pemerintah adalah imunisasi. Program ini dijalankan oleh tenaga kesehatan, dengan harapan pelaksanaannya dapat berjalan optimal dan efisien, sehingga memberikan manfaat maksimal bagi para penerima imunisasi. Namun, dalam praktiknya, masih ada efek samping dari imunisasi yang berpotensi menimbulkan kerugian bagi para peserta program tersebut. Kesehatan adalah bagian penting dari kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan dan harus dicapai melalui berbagai upaya kesehatan yang terstruktur dalam Pembangunan Kesehatan yang menyeluruh dan terpadu, serta didukung oleh sistem kesehatan nasional.

¹ Muhammad Syahri Ramadhan, *Analisis PP No. 103 Tahun 2015 Tentang Pemilikan Rumah Tempat Tinggal Atau Hunian Oleh Orang Asing Yang Berkedudukan Di Indonesia Dalam Kajian Politik Hukum Indonesia*, *Fiat Justicia* 3, No. 2, 2017

² Bahder Johan Nasution, *Hukum Kesehatan: Pertanggungjawaban Dokter*, Rineka Cipta. Jakarta, 2013, hlm 1

Menurut Pasal 1 Ayat 1 dari Undang-Undang Kesehatan Nomor 17 tahun 2023 (selanjutnya disebut sebagai UU Kesehatan), dinyatakan bahwa:³

”Kesehatan adalah keadaan sehat seseorang, baik secara fisik, jiwa, maupun sosial dan bukan sekadar terbebas dari penyakit untuk memungkinkannya hidup produktif.”

Salah satu upaya Kesehatan yang dilakukan bagi bayi dan anak di Indonesia adalah pemberian imunisasi lengkap, Imunisasi adalah tindakan untuk memberikan perlindungan (kekebalan) di dalam tubuh bagi bayi dan balita. Imunisasi dasar lengkap adalah salah satu program yang diwajibkan oleh pemerintah untuk mewujudkan program Kesehatan Nasional. Program imunisasi ini dilaksanakan oleh Tenaga Kesehatan. Merujuk pada UU Kesehatan bahwa tenaga kesehatan adalah:

“setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang Kesehatan serta memiliki pengetahuan dan keterampilan melalui Pendidikan di bidang Kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya Kesehatan”

Secara ideal, program imunisasi diharapkan dapat berjalan dengan lancar dan memberikan manfaat yang maksimal bagi para penerimanya. Akan tetapi, dalam pelaksanaannya oleh tenaga kesehatan, masih ditemukan efek samping negatif dari imunisasi yang dapat merugikan peserta yang menerima imunisasi tersebut.

Imunisasi, dari sudut pandang medis, merupakan prosedur yang umumnya aman. Meski demikian, ada kalanya risiko muncul berupa efek samping atau dampak negatif yang dikenal dengan istilah *Adverse Events Following Immunization* (selanjutnya disebut KIPI).⁴ KIPI, dari perspektif medis, merupakan bukti empiris yang terintegrasi dalam

³ Undang-Undang No 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan LN 2023 (105), TLN (6887): 198 hlm.;
jdih.setneg.go.id

⁴ Agus Purwanto, *Aspek Hukum KIPI (Kejadian Pasca Imunisasi)*, Universitas Indonesia website,
<https://scholar.ui.ac.id/en/publications/aspek-hukum-kipi-kejadian-ikutan-pasca-imunisasi>

fenomena yang dikenal sebagai tindakan medik. KIPI merujuk pada *side-effect* dan/atau *adverse effect* dari tindakan medik berupa imunisasi atau vaksinasi. Dalam konteks ini, tindakan medik memiliki makna yang lebih spesifik, yakni intervensi terhadap tubuh dan jiwa pasien untuk tujuan pencegahan, proteksi spesifik, diagnostik, terapi, serta rehabilitasi, dengan fokus pada pencapaian hasil medis tertentu.

Dalam kasus Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi (KIPI), individu yang awalnya sehat dapat mengalami perubahan kondisi menjadi sakit, yang sering kali disebut sebagai pasien. Dalam situasi tertentu, seperti risiko yang terkait dengan prosedur medis lainnya, kondisi ini bisa berkembang menjadi penyakit, cacat, atau bahkan berakibat fatal, sehingga menimbulkan gugatan dari pihak yang terkena dampak, yang dikenal sebagai korban. Meskipun KIPI sangat jarang terjadi, insiden semacam ini dapat terjadi di mana saja, kepada siapa saja, dan melibatkan berbagai petugas kesehatan.⁵

Program imunisasi massal berpotensi meningkatkan risiko KIPI (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi) yang dapat membahayakan kesehatan dan bahkan nyawa balita. Salah satu penyebab utama KIPI adalah kesalahan dalam teknik pelaksanaan *programmatic errors* oleh tenaga kesehatan. Kesalahan tersebut meliputi masalah dalam penyimpanan, pengelolaan, dan prosedur pemberian vaksin.⁶

Subyek hukum (*persoonsleer*, dalam hal ini *ambtenleer*):

- a. Pejabat pemerintah dari Departemen Kesehatan beserta stafnya bertanggung jawab sebagai penanggung jawab personal dalam hal ini. Untuk atribusi, Menteri Kesehatan adalah pemilik kewenangan utama, sedangkan dari segi teknis,

⁵ *Ibid*

⁶Sari Periaty, *Aspek Hukum dalam Pasca Imunisasi*, jurnal Hukum Universitas Indonesia, Vol.2 No.1,2000,hlm 12

pelaksanaan kebijakan imunisasi tingkat nasional diurus oleh Dirjen P2M-PLP.

- b. Departemen Kesehatan (khususnya Ditjen P2M-PLP) sebagai instansi Peserta instansi di bawahnya sebagai penanggung-jawab institusional.

Surat tugas resmi dari Kepala Dinas Kesehatan (Dati II) sangat penting, dan harus mencantumkan nama program, nama target, durasi, lokasi, pejabat yang ditunjuk, serta ringkasan tugas. Dokumen ini juga harus disertai dengan *guideline* teknis medis yang relevan (seperti *standard operating procedures*). Dengan adanya surat ini, dokter puskesmas secara sah diakui sebagai pejabat lapangan yang bertanggung jawab atas pelaksanaan imunisasi di area mereka. Mengingat beban tugas yang banyak, dokter puskesmas dapat mendelegasikan tanggung jawab tersebut kepada dokter lain di wilayahnya (seperti *PTT* atau dokter berwenang lainnya) dan/atau tenaga kesehatan lainnya, seperti perawat, yang bertugas sebagai petugas imunisasi.⁷

Kasus kelalaian dalam imunisasi atau *KIPI* di Indonesia terus berlanjut dari tahun ke tahun. Pada tahun 2024, kasus terbaru dilaporkan di Palembang, Sumatera Selatan. Kronologi peristiwa ini terungkap setelah unggahan mengenai korban yang viral di media sosial. Bayi tersebut, yang bernama Adibah, menerima suntikan imunisasi *Hb0* di puskesmas Plaju, Kota Palembang. Setelah disuntik, Adibah terus-menerus menangis dan menolak menyusu. Selain itu, Adibah juga mengalami kesulitan dalam bernapas. Ketika kondisi Adibah memburuk, orang tua bayi tersebut kembali membawanya ke puskesmas tempat pemberian suntikan imunisasi. Namun, oleh petugas puskesmas, diarahkan ke Rumah Sakit Muhammadiyah (selanjutnya disebut *RS Muhammadiyah*) Palembang.

⁷ Attamimi H. *Hukum tentang peraturan perundangundangan dan peraturan kebijakan (Hukum Tata Pengaturan)*, FHUI, Jakarta, 2000, hlm 15.

Setelah dirujuk dari RS Muhammadiyah Palembang, Adibah dipindahkan ke Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bari Palembang. *Patient* tiba pada hari Rabu dan menunjukkan gejala *shortness of breath* saat tiba di *Emergency Department* (ED). Tim medis di ED melakukan evaluasi dan membahas hasil pemeriksaan dengan dokter spesialis anak. Pasien menerima terapi dan pengobatan di ED sebelum akhirnya dipindahkan ke *Neonatal Intensive Care Unit* (NICU) sekitar pukul 17.10 WIB. Di NICU, pasien mendapatkan perawatan dan pengobatan intensif dari dokter spesialis anak serta tim perawat NICU. Namun, kondisi pasien memburuk pada hari berikutnya. Setelah dirawat selama sehari, atau tiga hari setelah kelahiran, pasien dinyatakan meninggal dunia.⁸ Dalam kasus ini, telah dilakukan persidangan melalui kuasa hukum, dengan pihak-pihak yang terkait meliputi tergugat I, yaitu RSUD Palembang Bari; tergugat II, yaitu Puskesmas Pembina; tergugat III, yaitu Dinas Kesehatan Palembang; dan tergugat IV, yaitu Pj Walikota Palembang. Proses mediasi yang berlangsung di ruang mediasi Pengadilan Negeri Palembang dipimpin oleh mediator Pitriadi, SH MH. Berdasarkan hasil diskusi mediasi, telah ditemukan titik terang dan disepakati bahwa penyelesaian akan dilakukan melalui mediasi. Namun, pihak penggugat belum menentukan jumlah ganti rugi yang diminta.⁹

Kasus kedua terjadi di Trenggalek pada tahun 2023, di mana seorang bayi berusia 5 bulan meninggal setelah menerima vaksin *Tetanus Toxoid* atau *TT*. Awalnya,

⁸ Tim Detik SUMBAGSEL, *Kronologi Bayi Meninggal Usai Imunisasi*, <https://www.detik.com/sumbagsel/berita/d-7117217/kronologi-bayi-adibah-usai-diimunisasi-sesak-napas-lalu-meninggal>, Diakses Pada : 29 Januari 2024.

⁹ Linda Hasibuan, *Heboh Kasus Bayi Meninggal Usai Imunisasi*, CNN Indonesia, diakses melalui: <https://www.cnbcindonesia.com/lifestyle/20240701190839-33-550897/heboh-kasus-bayi-meninggal-usai-imunisasi-ini-kata-kemenkes>, diakses pada: 2 July 2023

bayi tersebut dalam kondisi sehat, namun setelah disuntik, ia mengalami demam tinggi dan kesakitan yang menyebabkan jeritan, meskipun telah dirawat di rumah sakit. Prof. Dr. dr. Hinky Hindra Irawan Satari, SpA(K), Ketua KIPI, menjelaskan bahwa biasanya vaksin *TT* tidak menyebabkan kejang. Ia menyarankan untuk menunggu hasil pemeriksaan dokter terkait kematian bayi tersebut. Selain itu, hasil autopsi oleh Biddokkes dan Forensik Polda Jawa Timur menunjukkan adanya virus aktif pada jasad korban, padahal vaksin yang diberikan adalah virus yang sudah dilemahkan. Dokter forensik menegaskan bahwa tidak ada hubungan kausalitas antara vaksin dan kematian bayi tersebut. Adapun keputusan penghentian penyidikan itu dilakukan melalui tahapan yang panjang, termasuk gelar perkara yang dilakukan di Polres Trenggalek dan Polda Jawa Timur. Kasus kedua merupakan reaksi pasca imunisasi yang disebabkan kondisi bayi juga sedang tidak *vit*, sehingga menyebabkan demam tinggi hingga kematian.¹⁰

Pada tahun 2022, seorang balita bernama Arkaa (2,5) mengalami muntah setelah mengonsumsi *antipyretic* yang sudah kadaluwarsa. Obat tersebut diberikan oleh Posyandu Bunga Kenanga di Kecamatan Karang Tengah, Kota Tangerang, setelah Arkaa menerima imunisasi DPT. Kepala Dinas Kesehatan Kota Tangerang, dr Dini Anggraeni, menjelaskan bahwa masalah ini bermula dari kelalaian dalam penanganan obat kadaluwarsa. Menurut Dini, obat-obat tersebut awalnya telah dikeluarkan oleh puskesmas. Petugas puskesmas menemukan tiga sediaan obat *PCT drop* yang sudah kadaluarsa di dalam tas Posyandu, lalu memisahkannya dan merencanakan untuk

¹⁰ Avenus Kautsar, *Komnas KIPI Angkat Bicara Terkait Bayi Meninggal Usai Imunisasi Di Trenggalek Jawa Timur*, <https://www.detik.com/jatim/hukum-dan-kriminal/d-6642065/komnas-kipi-angkat-bicara-soal-bayi-di-trenggalek-meninggal-usai-imunisasi>, Detik.com, diakses pada: 28 Maret 2023, Pukul 12:21 WIB

menyerahkannya kepada petugas Farmasi Puskesmas. Namun, ketika obat-obatan itu tiba di Puskesmas, petugas tersebut lupa untuk menyerahkannya kepada petugas farmasi. Obat tersebut kemudian terbawa dan diberikan kepada pasien saat pelaksanaan Bulan Imunisasi Anak Nasional (BIAN) di Posyandu Kenangan Pondok Pucung. Karena obat tersebut berasal dari tas yang sama tanpa pengecekan ulang tanggal *expired*, obat parasetamol ini akhirnya diberikan kepada pasien. Akhirnya, pihak Dinkes menerima informasi bahwa *antipyretic* tersebut sudah melewati masa kadaluarsanya.

Dinas Kesehatan segera merespons insiden tersebut dengan menarik obat yang terlibat dari peredaran. Laporan dari kader mengenai kondisi salah satu bayi yang telah mengonsumsi obat tersebut ditindaklanjuti dengan penarikan obat secara langsung. Menanggapi kejadian ini, Dinas Kesehatan Kota Tangerang mengeluarkan permohonan maaf. Mereka mengakui adanya kelalaian dalam distribusi obat yang telah kedaluwarsa. Selain itu, keterlambatan pelaporan atau pengembalian obat kepada petugas farmasi di puskesmas disebabkan oleh ketidakaktifan Posyandu selama dua tahun akibat pandemi.¹¹

Berdasarkan ketiga kasus, penyelesaian hanya dilakukan melalui jalur *mediasi*. Secara umum, kerugian yang timbul akibat kesalahan tenaga kesehatan dapat mempengaruhi seseorang baik dari segi *material* maupun *immaterial*. Dampak *material* mungkin meliputi kerugian nyata yang dialami oleh balita dan bayi, seperti efek buruk dari imunisasi, di mana pasien mungkin terkena penyakit yang tidak

¹¹ Khoirul Makrif, *Duduk Perkara Balita di Tangerang diberi Obat Kadaluwarsa Usai Imunisasi*, Detik News, <https://news.detik.com/berita/d-6228332/duduk-perkara-balita-di-tangerang-diberi-obat-kedaluwarsa-usai-imunisasi>, Dipublikasi pada : 29 Januari 2024, Pukul: 09:40 WIB

diinginkan. Sedangkan dampak *immaterial* mencakup penurunan kenyamanan hidup seseorang. Semua kerugian ini merupakan akibat dari kesalahan yang dilakukan oleh tenaga kesehatan dalam proses imunisasi.¹² Berdasarkan Pasal 163 HIR terdapat asas “siapa yang mendalilkan sesuatu dia harus membuktikannya”. Asas tersebut terlihat mudah untuk diterapkan. Namun, dalam prakteknya hal yang sangat sukar untuk menentukan secara tepat, siapa yang harus di bebani kewajiban untuk membuktikan sesuatu kesalahan.

Berdasarkan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), apabila mengacu pada tenaga kesehatan dalam pelaksanaan kegiatan imunisasi yang menyebabkan efek samping atau *adverse* pada pasien, peraturan tersebut menjelaskan bahwa tindakan tersebut dapat dianggap sebagai suatu bentuk tanggung jawab hukum. Pasal ini mengatur bahwa:¹³

“Setiap tindakan yang melanggar hukum dan menyebabkan kerugian bagi pihak lain, mengharuskan pelaku yang bertanggung jawab atas kerugian tersebut untuk melakukan *compensation* atas kerusakan yang ditimbulkan”.

Selain ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata tentang kompensasi atas tindakan melawan hukum, apabila terdapat perjanjian antara pihak-pihak yang terlibat, hal tersebut dapat dikategorikan sebagai bentuk *breach of contract*. *Breach of contract* terjadi apabila pihak yang terikat oleh perjanjian gagal untuk memenuhi kewajibannya, terlambat dalam melakukannya, atau melaksanakan kewajiban dengan cara yang tidak memadai.

¹² *Ibid*

¹³ KUHPerdata Pasal 1365

Pengertian tindakan melawan hukum dalam konteks yang lebih luas mencakup semua bentuk perilaku yang baik berupa tindakan maupun kelalaian, yang melanggar hak-hak orang lain serta bertentangan dengan kewajiban hukum atau norma kesusilaan. Dengan kata lain, tindakan tersebut harus memenuhi beberapa syarat: harus dianggap melawan hukum (*onrechtmatige daad*), menyebabkan kerugian, dan/atau terdapat hubungan kausal antara tindakan tersebut dan kerugian yang timbul. Dalam hukum perdata, tanggung jawab bertujuan untuk mendapatkan *compensation* atas kerugian yang diderita, yang menjadi dasar untuk mengajukan gugatan terhadap dokter. Selain ketentuan dalam *Article* 1365, ada pula ketentuan dalam *Article* 1366 KUHPerdata yang mengatur bahwa seseorang bertanggung jawab tidak hanya atas kerugian yang disebabkan oleh tindakan sengaja, tetapi juga karena kelalaian atau ketidakcermatan. *Article* 1367 KUHPerdata menambahkan bahwa seseorang juga harus bertanggung jawab atas kerugian yang timbul akibat tindakan orang lain yang berada di bawah pengawasannya.

Adapun UU Kesehatan mengatur mengenai malpraktik medis pada Pasal 440, yaitu bahwa:¹⁴

- (1) Setiap tenaga medis atau tenaga kesehatan yang lalai sehingga menyebabkan pasien mengalami luka berat akan dikenakan hukuman penjara maksimal 3 tahun atau denda hingga Rp 250 juta.
- (2) Apabila kelalaian sebagaimana dijelaskan pada ayat (1) menyebabkan kematian, setiap *medical personnel* atau *health worker* akan dikenakan hukuman penjara maksimal 5 tahun atau denda hingga Rp 500 juta.

¹⁴ UU No 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan Pasal 440 LN 2023 (105), TLN (6887): 198 hlm.; jdih.setneg.go.id

Pengaturan malpraktik medis dalam Pasal 440 UUK yang memberikan sanksi pidana pada kealpaan (kelalaian) dari tenaga medis dan kesehatan tidak sesuai dengan paradigma Hukum Kesehatan. Hal ini dapat dijelaskan dengan poin berikut, Hukum Kesehatan adalah hukum yang bersifat *Lex specialis*, kelalaian seorang tenaga medis dalam lingkup, Hukum Kesehatan tidak bisa disamakan dengan kelalaian seorang supir angkot yang karena kelalaiannya menabrak pejalan kaki dan mengakibatkan pejalan kaki tersebut luka berat.¹⁵

Hukum yang ideal haruslah merupakan *legal rules* yang tertulis (*law in the book*) dan sejalan dengan penerapan aturan tersebut dalam praktik sosial masyarakat (*law in action*). Namun, masalah muncul karena *law in the book* memiliki batasan-batasan tertentu. Aturan hukum yang tertulis hanyalah kumpulan kata yang disusun dalam kalimat, yang kemudian menjadi pasal-pasal dalam undang-undang. Pada dasarnya, peraturan hukum yang tertulis adalah refleksi dari fenomena sosial yang ada di masyarakat. Namun, tantangannya adalah bahwa peraturan hukum yang tertulis tidak selalu bisa diterapkan secara ketat dalam masyarakat yang kondisinya terus berubah atau bersifat dinamis. Sebagai contoh, Undang-Undang Dasar 1945 telah mengalami perubahan atau amandemen sebanyak empat kali sejak era reformasi. Meskipun Undang-Undang Dasar 1945 merupakan regulasi tertinggi di Indonesia, ia tetap dapat mengalami modifikasi karena perubahan yang terus-menerus dalam aspek hukum, sosial, dan politik.

¹⁵ Danar W, *Malpraktik dalam UU 17/2023*, KR.Jogja.com, <https://www.krjogja.com/opi/ni/1243773570/malpraktik-dalam-uu-172023>, Diakses Pada: 17 Januari 2024

Salah satu contohnya adalah *Undang-Undang* Nomor 17 Tahun 2023 tentang *Kesehatan*. Peraturan ini menggantikan *Undang-Undang* Nomor 36 Tahun 2009 yang dianggap sudah tidak sesuai dengan perkembangan terkini, tuntutan, dan kebutuhan hukum masyarakat mengenai masalah kesehatan. Modifikasi peraturan-peraturan seperti ini menunjukkan bahwa teks peraturan tersebut bisa menjadi ketinggalan zaman seiring dengan perubahan dinamika sosial. Pendekatan formal dalam peraturan hanya fokus pada pemenuhan nilai kepastian hukum, sementara nilai keadilan dan manfaat dari tujuan hukum tidak akan tercapai hanya dengan menyesuaikan teks hukum dengan perilaku masyarakat yang berubah.¹⁶

Adapun berdasarkan penjelasan diatas penulis tertarik untuk meneliti dan mengambil judul **“GANTI KERUGIAN BAGI PASIEN AKIBAT PERBUATAN MELAWAN HUKUM OLEH TENAGA KESEHATAN DALAM PELAKSANAAN IMUNISASI BAYI DAN ANAK”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan Latar Belakang di atas maka rumusan masalah pada penelitian ini yakni :

1. Apa yang menjadi karakteristik kerugian yang diderita Pasien akibat perbuatan melawan hukum oleh tenaga kesehatan dalam pelaksanaan imunisasi bayi dan anak ?
2. Bagaimana bentuk dan proses ganti kerugian bagi pasien akibat perbuatan melawan hukum oleh tenaga kesehatan dalam pelaksanaan imunisasi bayi dan anak?

¹⁶ Muhammad Syari Ramadhan, Andrian Nugraha, *Tindakan Medis Dokter terhadap Pasien Tanpa Informed Consent Dalam Perspektif Hukum Progresif*, *Jurnal Simbur Cahaya*, Vol.28 No.1, 2021, hlm 8

C. Tujuan Penelitian

Adapun berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penulisan karya ilmiah ini yakni :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis karakteristik kerugian yang diderita Pasien akibat perbuatan melawan hukum oleh tenaga kesehatan dalam pelaksanaan imunisasi bayi dan anak.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis segala bentuk dan proses ganti kerugian bagi pasien akibat perbuatan melawan hukum oleh tenaga kesehatan dalam pelaksanaan imunisasi bayi dan anak.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan agar dapat berkontribusi dalam menambah informasi penting.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Pasien

Penelitian ini bertujuan untuk menyediakan informasi dan memperluas pemahaman mengenai masalah hukum yang mungkin dihadapi pasien dalam layanan kesehatan, terutama terkait dengan pelaksanaan *immunization* pada bayi dan anak.

b. Bagi Masyarakat

Melalui penelitian ini, diharapkan masyarakat memperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai hak-hak serta perlindungan hukum yang tersedia apabila terjadi kerugian akibat pelaksanaan *immunization*.

c. Bagi Tenaga Kesehatan

Melalui Penelitian ini diharapkan dapat memberikan saran kepada tenaga kesehatan yang melakukan imunisasi bayi dan anak agar lebih berhati-hati dalam melakukan imunisasi terhadap bayi dan anak serta tenaga kesehatan yang sedang melakukan imunisasi diharap untuk tunduk pada SOP.

d. Bagi penegak hukum

Melalui Penelitian ini diharapkan dapat memberikan saran kepada penegak hukum agar cepat tanggap dalam menangani kasus perbuatan melawan hukum mengenai kelalaian dalam imunisasi bayi dan anak.

E. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup pembahasan pada penelitian skripsi ini dibatasi pada :

Dalam konteks imunisasi bayi dan anak, penting untuk memahami karakteristik kerugian yang dialami pasien serta bentuk dan proses kompensasi atas kerugian tersebut yang disebabkan oleh tindakan melawan hukum oleh tenaga kesehatan. Kerugian ini mencakup berbagai dampak negatif yang dirasakan pasien akibat kesalahan atau kelalaian dalam proses imunisasi. Proses kompensasi berfungsi sebagai mekanisme untuk memberikan ganti rugi yang sesuai dan adil kepada pasien yang dirugikan, sehingga dapat menanggulangi dampak yang ditimbulkan dan memulihkan hak-hak mereka.

F. Kerangka Teori

1. Teori Tanggung Jawab Hukum

Menurut Titik Triwulan, pertanggungjawaban hukum harus didasarkan pada sesuatu yang menimbulkan hak hukum bagi seseorang untuk menuntut

orang lain, serta menciptakan kewajiban hukum bagi orang tersebut untuk memberikan tanggung jawab. Dalam pandangan Hans Kelsen, teori tanggung jawab hukumnya menyatakan bahwa seseorang bertanggung jawab secara hukum atas tindakan tertentu, yang berarti individu tersebut memikul *legal responsibility*, sehingga jika ada pelanggaran terhadap hukum, orang tersebut bisa dikenai *legal punishment*¹⁷ Menurut hukum perdata, terdapat dua jenis dasar pertanggungjawaban: kesalahan dan risiko. Oleh karena itu, terdapat konsep *liability based on fault* yang mengacu pada tanggung jawab berdasarkan kesalahan, dan konsep *liability without fault*, yang dikenal juga sebagai tanggung jawab risiko atau *strict liability*.

Prinsip *strict liability* sering kali disamakan dengan prinsip tanggung jawab absolut. Namun, terdapat pendapat di kalangan ahli yang membedakan kedua istilah tersebut. Sebagian ahli berargumen bahwa *strict liability* adalah prinsip tanggung jawab yang menetapkan bahwa kesalahan bukanlah faktor utama dalam menentukan kewajiban seseorang untuk bertanggung jawab. Namun terdapat keadaan yang dapat membebaskan seseorang dari tanggung jawabnya, seperti dalam kasus *force majeure*. Sebaliknya, dalam tanggung jawab absolut, tidak ada pengecualian yang dapat membebaskan seseorang dari tanggung jawabnya.¹⁸

Prinsip tanggung jawab berdasarkan unsur kesalahan (*fault liability* atau *liability based on fault*) adalah prinsip umum yang berlaku baik dalam hukum

¹⁷ Hans Kelsen, *General Theory Of Law and State*, Jakarta: BEE Media Indonesia, 2007, hlm. 81

¹⁸ Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, Edisi Revisi, Jakarta, Gramedia Widiasarana Indonesia, 2006, hlm.73-79.

pidana dan perdata. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerduta) Pasal 1365 hingga Pasal 1367, prinsip ini mengindikasikan bahwa seseorang hanya dapat diminta pertanggungjawaban apabila orang tersebut secara hukum telah melakukan kesalahan. Misalnya, pada Pasal 1365 yang sering dikenal sebagai Pasal mengenai *perbuatan melanggar hukum*, mengharuskan pemenuhan empat unsur utama, yaitu: adanya tindakan, unsur kesalahan, kerugian yang dialami, dan hubungan kausalitas antara kesalahan dan kerugian. Pada dasarnya, tanggung jawab dokter dalam pelayanan medis secara umum adalah:¹⁹

1. Pertanggungjawaban karena kesalahan.

Dalam konteks perbuatan melawan hukum, perbuatan tersebut dapat dianggap sebagai suatu kesalahan jika tidak dilakukan dengan hati-hati dan seharusnya dapat dihindari oleh pelaku. Pertanggungjawaban atas kesalahan merupakan bentuk klasik dari pertanggungjawaban yang didasarkan pada tiga isu utama, yaitu: Setiap tindakan yang menimbulkan kerugian terhadap orang lain mengharuskan pelaku untuk memberikan kompensasi sebagai bentuk tanggung jawab atas kerugian (Pasal 1365); Menurut hukum, setiap individu wajib bertanggung jawab tidak hanya untuk kerugian yang timbul akibat tindakan yang disengaja, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan oleh kelalaian atau kurangnya perhatian (*Pasal 1366*). Selain itu, tanggung jawab seseorang juga mencakup kerugian yang disebabkan oleh tindakan orang lain yang berada di bawah pengawasannya (*Pasal 1367*).

¹⁹ Venny Sulistyani, Zulhasmar Syamsu, *Pertanggungjawaban Perdata Seorang Dokter Dalam Kasus Malpraktik Medis*, *Lex Journalica*, Vol. 12 No. 2, 2015, hlm. 149.

2. Pertanggungjawaban akan risiko.

Liability adalah antitesis dari *accountability* yang muncul akibat kesalahan. Dalam hal ini, pasien hanya perlu membuktikan adanya hubungan antara pihak yang menyebabkan kerugian dan kerugian yang dialaminya, tanpa harus menunjukkan kesalahan yang spesifik. Hal ini sering kali berkaitan dengan produk tertentu seperti *drugs*, *medical devices*, dan sejenisnya. Untuk menetapkan bahwa seorang pelaku pelanggaran hukum harus membayar kompensasi, harus ada hubungan yang jelas antara risiko yang ditanggung dan kerugian yang timbul.²⁰

2. Teori Perbuatan Melawan Hukum

Perbuatan melawan hukum memiliki ruang lingkup yang lebih luas dibandingkan dengan perbuatan pidana. Perbuatan melawan hukum dalam penelitian ini mencakup perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang hukum perdata dan hukum kesehatan serta bertentangan dengan undang-undang lainnya dan bahkan dengan ketentuan-ketentuan hukum yang tidak tertulis. Ketentuan perundang-undangan dari perbuatan melawan hukum bertujuan untuk melindungi dan memberikan ganti rugi kepada pihak yang dirugikan²¹. Pada dasarnya, tujuan dari pembentukan suatu sistem hukum yang dikenal dengan istilah *perbuatan melawan hukum* adalah untuk mencapai apa yang dinyatakan dalam ungkapan bahasa Latin, yaitu *juris praecepta sunt lexec, honeste vivere, alterum non laedere, suum cuique tribuere* (prinsip

²⁰ I Gusti, Perbuatan PMH dalam Perbuatan Malpaktek yang dilakukan Tenaga Medis, jurnal Yuridis, Vol 5 No 1, 2018, hlm 109

²¹ Rachman Setiawan, *Tinjauan Elementer Perbuatan Melawan Hukum*, Bandung, PT. Alumni, 2005, hlm. 15.

hukum adalah hidup secara jujur, tidak merugikan orang lain, dan memberikan hak kepada setiap orang).²²

Perbuatan melawan hukum diatur dalam Pasal 1365 hingga Pasal 1380 *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata* (KUHPerdata). Berdasarkan Pasal 1365 *KUHPerdata* Indonesia, perbuatan yang dimaksud sebagai perbuatan melawan hukum adalah tindakan yang bertentangan dengan hukum yang dilakukan oleh seseorang, yang akibat dari kesalahan tersebut mengakibatkan kerugian bagi pihak lain. Pasal 1365 *KUHPerdata* menyatakan

:

“Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.”

Istilah “melanggar” menurut MA Moegni Djojodirdjo hanya mencerminkan sifat aktifnya saja sedangkan sefiat pasifnya diabaikan. Pada istilah “melawan” itu sudah termasuk pengertian perbuatan yang bersifat aktif maupun pasif.²³ Adapula unsur perbuatan melawan hukum, sebagai berikut:²⁴

1. Pasien Harus mengalami kerugian

yang dimaksud adalah perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pelaku.

Secara umum perbuatan ini mencakup berbuat sesuatu dan tidak berbuat sesuatu

2. Adanya Ada kesalahan atau kelalaian (disamping perseorangan, rumah sakit atau puskesmas juga bisa bertanggung jawab atas kesalahan atau kelalaian

²² *Ibid*, hlm 20

²³ MA. Moegni Djojodirdjo, *Perbuatan Melawan Hukum*, Jakarta: PT. Pradnaya Paramita, 2005, hlm. 13

²⁴ Purwahid Patrik, *Dasar-Dasar Hukum Perikatan*, Bandung, Mandar Maju, 2019, hlm. 82.

pegawainya).

3. Adanya perbuatan melanggar hukum yang dilakukan tenaga medis

Yang dimaksud dengan melanggar hak orang lain adalah melanggar hak subjektif orang lain, yaitu wewenang khusus yang diberikan oleh hukum kepada seseorang untuk digunakan bagi kepentingannya.

4. Ada hubungan kausal antara kerugian dan kesalahan.

Pasal 1365 KUHPerdata kesalahan dinyatakan sebagai pengertian umum, dapat mencakup kesengajaan maupun kelalaian.

Kelalaian adalah salah satu komponen yang sering ditemukan dalam tindakan malpraktik medis. Secara harfiah, *malpractice* merujuk pada ketidakmampuan dalam melaksanakan tanggung jawab. Ketidakmampuan ini bisa disebabkan oleh berbagai faktor:²⁵

1. Adanya unsur kelalaian.

Kelalaian merupakan perilaku yang menunjukkan kurangnya kehati-hatian, yakni pelaksanaan tugas dengan cara yang tidak cermat atau tidak sesuai dengan standar yang seharusnya. Istilah ini juga dapat diartikan sebagai tindakan yang dilakukan di bawah standar *pelayanan medis*.

2. Adanya unsur kesalahan bertindak.

Kesalahan tindakan ini timbul akibat kurangnya ketelitian dokter dalam melakukan observasi terhadap pasien, yang mengakibatkan terjadinya kejadian yang tidak diharapkan.

3. Adanya elemen pelanggaran terhadap norma profesi atau hukum. Pelanggaran

²⁵ Alexandra Indriyanti Dewi, *Etika dan Hukum Kesehatan*, Yogyakarta: Pustaka Book Publisher, 2008, hlm. 266.

norma profesi ini terjadi ketika seorang dokter atau tenaga kesehatan melakukan tindakan di luar batas kewenangannya.

4. Keberadaan niat untuk melakukan tindakan yang merugikan muncul ketika seorang dokter atau tenaga medis lainnya melakukan tindakan di luar tanggung jawabnya hanya untuk mendapatkan keuntungan pribadi. Dengan demikian, *malpractice* dapat didefinisikan sebagai bentuk kelalaian atau kesalahan dalam bertindak yang dilakukan oleh dokter, yang melibatkan penggunaan keterampilan dan pengetahuan yang umumnya diterapkan dalam merawat pasien.

Penyelesaian masalah malpraktik medis umumnya dilakukan melalui proses *litigation*, baik dalam jalur *criminal* maupun *civil*. Dalam kedua jalur tersebut, dokter dapat menghadapi sanksi yang mencakup tindakan *criminal*, *civil*, atau bahkan *administrative*.

3. Teori Hubungan Hukum Dalam Pelayanan Kesehatan

Peningkatan peran hukum dalam layanan kesehatan disebabkan oleh pertumbuhan kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan serta meningkatnya perhatian terhadap hak individu untuk menerima layanan kesehatan. Tindakan yang dilakukan oleh penyelenggara layanan kesehatan pada dasarnya merupakan tindakan hukum yang menimbulkan hubungan hukum, meskipun sering kali hal ini tidak disadari oleh para penyelenggara layanan kesehatan pada saat mereka melakukan tindakan tersebut.

Pelayanan kesehatan tidak sekadar mencakup kegiatan atau aktivitas profesional dalam bidang pelayanan kuratif dan preventif untuk kepentingan individu, tetapi juga meliputi institusi pelayanan, sistem administrasi, pembiayaan, manajemen, serta

informasi/publikasi. Hubungan hukum antara tenaga kesehatan dan pasien sudah ada sejak zaman kuno (sejak era Yunani kuno), di mana tenaga kesehatan berperan sebagai individu yang menyediakan pengobatan bagi mereka yang memerlukannya. Hubungan ini merupakan hubungan yang sangat pribadi karena didasarkan atas kepercayaan dari pasien terhadap dokter yang disebut dengan transaksi terapeutik²⁶

Hubungan hukum tenaga-pasien akan menempatkan tenaga kesehatan dan pasien berada pada kesejajaran, sehingga setiap apa yang dilakukan oleh tenaga kesehatan terhadap pasien tersebut harus melibatkan pasien dalam menentukan apakah sesuatu tersebut dapat atau tidak dapat dilakukan atas dirinya. Salah satu bentuk kesejajaran dalam hubungan hukum dokter pasien adalah melalui *informed consent* atau persetujuan tindakan medik. Pasien berhak memutuskan apakah menerima atau menolak sebagian atau seluruhnya rencana tindakan dan pengobatan yang akan dilakukan oleh dokter terhadap dirinya.²⁷

Menurut Pasal 1354 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPperdata), istilah *zaakwaarneming* merujuk pada situasi di mana seseorang secara sukarela, tanpa adanya perintah atau instruksi untuk melakukannya, mewakili kepentingan orang lain, baik dengan persetujuan maupun tanpa persetujuan dari orang tersebut. Dalam hal ini, individu yang melakukan perwakilan tersebut secara diam-diam berkomitmen untuk melanjutkan dan menyelesaikan urusan sampai pihak yang kepentingannya diwakili dapat mengelola urusannya sendiri. Ia juga akan menanggung seluruh tanggung jawab yang timbul jika diberikan kuasa secara eksplisit. Menurut Adami Chazawi, *zaakwaarneming* tidak dianggap

²⁶ Endang Kusumah Astuti, *Hubungan Hukum Antara Dokter Dan Pasien Dalam Upaya Pelayanan Medis*, Semarang, 2003, hlm.3

²⁷ Hj.Ukhila, *Hubungan Hukum Antara Tenaga Medis dan Pelayan Kesehatan*, junal Galuh Justisi , Vol.6 No.2 208, hlm 10

sebagai penyebab malpraktik. *Zaakwaarneming* adalah jenis perikatan hukum yang muncul berdasarkan Undang-Undang, serupa dengan *onrechtmatige daad*. Berbeda dengan *onrechtmatige daad* yang dapat memicu malpraktik perdata dokter, *zaakwaarneming* bukanlah faktor penyebab malpraktik kedokteran. Namun, malpraktik kedokteran bisa terjadi dalam pelaksanaan kewajiban hukum yang timbul dari *zaakwaarneming* jika ada pelanggaran oleh tenaga kesehatan yang mengakibatkan kerugian bagi pasien. Hal ini terutama berlaku dalam situasi darurat, seperti ketika pasien tidak sadar akibat kecelakaan parah, di mana tindakan medis yang cepat dan tidak bisa ditunda sangat diperlukan.

Berdasarkan penjelasan diatas adapun hubungan perbuatan melawan hukum dalam pelayanan kesehatan yakni dalam “hal melakukan perbuatan melanggar hukum” (Pasal 1365 KUHPperdata) sesuatu perbuatan dikatakan atau tergolong perbuatan melawan hukum (*onrechmatigedaat*) apabila perbuatan tersebut melanggar hak subjektif orang atau yang bertentangan dengan kewajiban hukum atas melakukan perbuatan sesuatu baik ditinjau secara objektif maupun subjektif.²⁸ Dalam konteks hukum, kelalaian yang menyebabkan kerugian diatur dalam *Pasal 1366 KUHPperdata*. Selain itu, dari perspektif hukum administrasi, hubungan antara rumah sakit dan pasien melibatkan kebijakan-kebijakan (*policy*) serta ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhi sebagai syarat administratif untuk penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang berkualitas. Kebijakan dan ketentuan hukum administrasi ini mengatur tata cara penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang sesuai dengan standar pelayanan rumah sakit, standar operasional, serta standar profesi.

²⁸ I Gusti Ayu Apsari Hadi, *Perbuatan Melwan Hukum Dalam Pertanggung Jawaban Dokter Terhadap Tindakan Malpraktik Medis*, Jurnal Yuridis Fakultas Hukum Universitas Pendidikan Ganesha, Vol 5 No. 1, hlm.108

G. Metode Penelitian

Metode penelitian ialah suatu ilmu tentang cara untuk memecahkan masalah penelitian hukum dengan teratur atau sistematis. Metode penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Peneliti akan menggunakan jenis penelitian kepustakaan atau normatif. Jenis penelitian kepustakaan merupakan salah satu jenis penelitian untuk memenuhi kebutuhan hukum di masa depan. Penelitian kepustakaan atau normatif ini adalah sebuah jenis penelitian dalam bidang hukum yang mengacu pada sumber-sumber kepustakaan yang sudah ada.

Penelitian hukum normatif atau kepustakaan merupakan jenis penelitian yang menganalisis dan menelaah aspek-aspek hukum, seperti teori dan metode, serta mengkaji peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia guna menjawab permasalahan dalam penelitian ini. Metode penelitian normative juga disebut penelitian doktrinal, yang berfokus pada analisis terhadap hukum baik sebagai aturan tertulis maupun hukum yang berupa kebiasaan atau kepatutan dalam memutuskan perkara²⁹

2. Pendekatan Penelitian

Dalam hal ini, pendekatan penelitian dalam studi ini adalah sebagai berikut:

a. Pendekatan Perundang-undangan (*statue approach*)

Pendekatan *legislatif* adalah pendekatan yang diterapkan melalui analisis

²⁹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*. Suatu Tinjauan Singkat, Raja Grafindo Persada, 2003, hlm. 13-14.

terhadap undang-undang serta peraturan yang terkait dengan objek penelitian yang sedang dibahas oleh penulis dan mengkaji masalah (*isu hukum*) yang sedang berlangsung.

b. Pendekatan Konseptual (*concept approach*)

Pendekatan konseptual berlandaskan pada doktrin dan pandangan para pakar yang berkembang dalam bidang ilmu hukum. Penelitian ini bertujuan untuk menghasilkan dan mengidentifikasi ide-ide yang melahirkan definisi-definisi hukum, konsep-konsep hukum, serta prinsip-prinsip hukum yang relevan, yang kemudian digunakan untuk membangun argumen hukum dalam menyelesaikan permasalahan yang dihadapi.³⁰

c. Pendekatan Analitis (*Analitis approach*)

yaitu Pendekatan ini adalah pendekatan dengan menganalisa bahan hukum untuk mengetahui makna yang dikandung oleh istilah-istilah yang digunakan dalam peraturan perundang-undangan secara konseptual.³¹ Pada karya ilmiah ini pendekatan kasus mengenai kajian hukum ganti rugi terhadap kasus kelalaian imunisasi yang disebabkan oleh tenaga kesehatan.

3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Dalam penelitian ini menggunakan jenis bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer ialah bahan hukum yang terdiri dari peraturan perundang-undangan, risalah resmi, putusan pengadilan dan dokumen

³⁰ Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Op. Cit*, hlm. 135-136

³¹ Jonny Ibrahim, *Teori dan penelitian Hukum Normatif*, Malang: Banyu Media, 2005, hlm 90

resmi Negara, bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
 2. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
 3. Undang-Undang No 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan
 4. Peraturan Menteri Kesehatan No 12 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Imunisasi
- b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Untuk penelitian ini bahan hukum sekunder tersebut diperoleh melalui buku-buku, artikel ilmiah atau jurnal, makalah, tesis, dan lainnya yang berkaitan dengan penelitian skripsi ini.³²

- c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan penjelasan mengenai bahan hukum primer dan sekunder, yang berasal dari kamus, majalah, surat kabar, dan sebagainya.³³ Penulisan ini penulis menggunakan bahan hukum tersier berupa jurnal hukum yang berkaitan dengan objek penelitian ini.

³² Suratman dan H. Philips Dillah, *Metode Penelitian Hukum*, Alfabeta, Bandung. 2012,

³³ Surakhmad Winarno, *Metode dan Teknik Dalam Bukunya Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar Metode Teknik*, Tarsito, Bandung, 1991, hlm. 17.

3. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Pengumpulan materi hukum dalam penulisan ini dilakukan melalui studi kepustakaan dengan mengumpulkan bahan hukum dari sumber primer, sekunder, dan tersier yang relevan dengan topik penelitian. Ini termasuk peraturan perundang-undangan yang relevan, ditambah dengan data dari internet serta literatur yang mendukung penelitian.³⁴

4. Teknik Analisis Bahan Hukum

Analisis terhadap materi hukum dalam penulisan ini dilaksanakan dengan metode kualitatif, yang melibatkan penyajian argumen berdasarkan data penelitian yang diperoleh. Selanjutnya, peristiwa hukum yang diteliti dievaluasi untuk menilai kesesuaiannya dengan peraturan yang berlaku. Dengan pendekatan ini, diharapkan permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini dapat ditemukan jawabannya.³⁵

5. Teknik Penarikan Kesimpulan

Metode yang diterapkan untuk menyimpulkan adalah metode *deduktif*, yang melibatkan penarikan kesimpulan dengan cara menguraikan pembahasan secara umum dan kemudian menghubungkannya dengan masalah-masalah spesifik yang dihadapi dalam penelitian.³⁶

³⁴ *Ibid*, Hlm 65.

³⁵ *Ibid*, Hlm 71.

³⁶ *Ibid*.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Atmosudirdjo P. *Hukum administrasi negara*. Ghalia Indonesia. Jakarta 1999
- Attamimi H. *Hukum tentang peraturan perundangundangan dan peraturan kebijakan (Hukum Tata Pengaturan)*, FHUI, Jakarta, 2000.
- Bahder Johan Nasution, *Hukum Kesehatan: Pertanggungjawaban Dokter*, Jakarta: Rineka Cipta. 2013
- Eka Kandy, *Peran Tenaga Medis Dalam Pelaksanaan Program Universal Coverage di Puskesmas Bahu Kota Manado*, jurnal UNSRAT, 2017
- Freddy Tengker, *Hak Paisein*, CV Mandar Maju, Bandung, 2007
- Hans Kelsen, *General Theory Of law and State*, Jakarta: BEE Media Indonesia, 2007
- Hilda Hilmiah Diniyati, “*Perlindungan Hukum bagi Investor dalam Pasar Modal (Studi pada Gangguan Sistem Transaksi di Bursa Efek Indonesia)*”, (Skripsi S1 Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2013
- Janus Sidabolok, *Hukum Perlindungan Konsumen Di Indonesia*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2016
- Jonny Ibrahim, *Teori dan Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Banyu Media, 2005
- Kurnia dan effendi, *Kajian Sumber Daya Manusia Kesehatan Di Indonesia*, Jakarta: Salemba Medika, 2012
- MA. Moegni Djojodirjo, *Perbuatan Melawan Hukum*, Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 2005
- Soedjono Dirdjosisworo, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008
- Suratman dan H. Philips Dillah, *Metode Penelitian Hukum*, Alfabeta, Bandung. 2012
- Satjipro Rahardjo, *Sisi-Sisi Lain dari Hukum di Indonesia*, Jakarta: Kompas, 2003
- Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, Edisi Revisi, Jakarta, Gramedia Widiasarana Indonesia, 2006

Surakhmad Winarno, *Metode dan Teknik Dalam Bukunya Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar Metode Teknik*, Tarsito, Bandung, 1991

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif. Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, 2003

Soetrisno, *Malpraktik Medik & Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Tangerang: Telaga Ilmu, 2010

Rachman Setiawan, *Tinjauan Elementer Perbuatan Melawan Hukum*, Bandung, PT. Alumni, 2005

Purwahid Patrik, *Dasar-Dasar Hukum Perikatan*, (Bandung, Mandar Maju, 2019

B. Jurnal :

Adinda Nola, Pengetahuan Ibu Tentang Pengetahuan Imunisasi Dasar Balita, *Jurnal Nursing Studies*, Vol. 1, No. 1, 2012

Ani Fitriyani, *Kajian Hukum Dalam Penyelenggaraan Program Imunisasi Wajib*, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol.22 No.3, 2020

Agus Purwadianto, *Aspek Hukum KIPI (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi)*, *Jurnal Seri Apriadasi*, Vol.2 No.1, 2000

Gisnih Halipah, Tinjauan Yuridis Konsep Perbuatan Melawan Hukum dalam Konteks Hukum Perdata, *Jurnal Serambi Hukum*, Vol.16 No.2

Hetty Hasanah, *Perlindungan Konsumen dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen atas Kendaraan Bermotor dengan Fidusia*, *jurnal.unikom.ac.id*. No.2 Vol3. perlindungan.

I Gusti, *Perbuatan PMH dalam Perbuatan Malpaktek yang dilakukan Tenaga Medis*, *jurnal Yuridis*, Vol 5 No 1, 2018

Kamagi, G. A. *Perbuatan Melawan Hukum (Onrechtmatige Daad) Menurut Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Perkembangannya. Lex Privatum*, Vol 6 No.5, 2018

Muhammad Syari Ramadhan, Andrian Nugraha, *Tindakan Medis Dokter terhadap Pasien Tanpa Informed Consent Dalam Perspektif Hukum Progresif*, *Jurnal Simbur Cahaya*, Vol.28 No.1, 2021

Muhammad Syahri Ramadhan, *Implementasi Asas Hukum Perjanjian Terapeutik Dan Informed Consent*, *jurnal Hukum Istinbath*, Vol 18 No.1, 2021

- Muhammad Syahri Ramadhan, *Analisis PP No. 103 Tahun 2015 Tentang Pemilikan Rumah Tempat Tinggal Atau Hunian Oleh Orang Asing Yang Berkedudukan Di Indonesia Dalam Kajian Politik Hukum Indonesia*, *Fiat Justicia* 3, No. 2, 2017
- Rani, Ni Nyoman dan I Made Maharta Yasa, *Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen atas Penjualan Produk Kosmetik dalam Kemasan Kontainer (Share in Jar)*. *Jurnal Hukum Kertha Semaya*, Vol 6, No.3, 2018
- RecaAyu, *Tinjauan Akibat Hukum Terhadap Kreditur Yang Menghilangkan Dokumen Jaminan Milik Debitur Yang Sudah Lunas*, *Jurnal Penelitian Mahasiswa*, Vol.2 No.4, 2021
- Ruqaiyah, *Gambaran Pengetahuan Ibu Tentang Pemberian Imunisasi Dasar Pada Bayi 0-12 Bulan di Puskesmas Jumpandang Baru Makassar Tahun 2021*, *Jurnal Kesehatan Delima* Vol.5 No.1, 2021
- Sari Perhati, *Aspek Hukum dalam Pasca Imunisasi*, *jurnal Hukum Universitas Indonesia*, Vol.2 No.1, 2000
- Sri Rezeki, *Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi*, *Jurnal Kesehatan Masyarakat*, Vol.2 No.1, 2000.
- Tamardi Arif, *Ganti Rugi Akibat PMH yang Dilakukan Tenaga Kesehatan*, *Jurnal Hukum Ilmiah Mahasiswa Keperdataan*, Vol.2 No.4, 2018
- Venny Sulistyani, Zulhasmar Syamsu, *Pertanggungjawaban Perdata Seorang Dokter Dalam Kasus Malpraktik Medis*, *Lex Jurnalica*, Vol. 12 No. 2, 2015
- Waluyadi, *THE LEGAL STUDY AND POLICY IN IMPLEMENTING OF COMPULSORY IMMUNIZATION PROGRAM*, *jurnal ilmu hukum*, Vol.22 No.3

A. Situs Internet

- Averus Kautsar, *Komnas KIPi Angkat Bicara Terkait Bayi Meninggal Usai Imunisasi Di Trenggalek Jawa Timur*, <https://www.detik.com/jatim/hukum-dan-kriminal/d-6642065/komnas-kipi-angkat-bicara-soal-bayi-di-trenggalek-meninggal-usai-imunisasi>, Detik.com, diakses pada: 28 Maret 2023, Pukul 12:21 WIB
- Candra, *Kadinkes Palembang Sebut Bayi Meninggal Bukan Akibat Imunisasi*, diakses melalui: <https://sumselupdate.com/kadinkes-palembang-sebut-bayi-meninggal-bukan-akibat-imunisasi/>, diakses pada: 11 Januari

2024

Dinkeskg, *Mengenal KIPI (Kejadian Pasca Imunisasi)*, diakses melalui: <https://dinkes.gunungkidulkab.go.id/mengenal-kipi-kejadian-ikutan-paska-imunisasi/>, diakses pada: 7 September 2021

Detik Sumbagsel, *Penjelasan Puskesmas Terkait Meninggalnya Bayi Adiba*, diakses melalui: <https://www.detik.com/sumbagsel/berita/d-7131478/penjelasan-pihak-puskesmas-soal-bayi-adibah-yang-meninggal-usai-imunisasi/>, diakses pada : 09 Januari 2024

Halodoc, *Pentingnya Hepatitis B bagi Bayi Baru Lahir*, diakses melalui: <https://www.halodoc.com/artikel/pentingnya-vaksin-hepatitis-b-bagi-bayi-baru-lahir>, diakses pada: 18 Januari 2018

Hermina Hospital, *5 Hal Yang Perlu diperhatikan Saat Imunisasi*, diakses pada: <https://herminahospitals.com/id/articles/6-hal-yang-perlu-diperhatikan-sebelum-imunisasi-dan-vaksinasi.html>, diakses pada: 4 September 2020

Hukum Online, *Bolehkah Keluarga Pasien Melihat Rekam Medis?*, diakses melalui: <https://www.hukumonline.com/klinik/a/bolehkah-keluarga-pasien-melihat-rekam-medis-1t51fe16f7d4473/>, diakses pada : 04 September 2023

Khoirul Makrif, *Duduk Perkara Balita di Tangerang diberi Obat Kadaluwarsa Usai Imunisasi*, Detik News, <https://news.detik.com/berita/d-6228332/duduk-perkara-balita-di-tangerang-diberi-obat-kedaluwarsa-usai-imunisasi>, Dipublikasi pada : 29 Januari 2024, Pukul: 09:40 WIB

Luthfi, *Bayi Meninggal Dunia Diduga Usai Suntik Imunisasi di RUSD Bari Palembang Akan Tempuh Jalan Damai*, PALTV. CO.ID, <https://paltv.disway.id/read/18532/bayi-meninggal-dunia-diduga-usai-suntik-imunisasi-di-rusd-bari-palembang-akan-tempuh-jalan-damai/15>, Diakses pada: 28 Febuari 2024, Pukul: 15:07 WIB

Pusko Media Cirebon, *Imunisasi sebagai Upaya Global: Mencapai Tujuan Pencegahan Penyakit dan Kesehatan Masyarakat*, diakses melalui : <https://www.bener.desa.id/imunisasi-sebagai-upaya-global-mencapai-tujuan-pencegahan-penyakit-dan-kesehatan-masyarakat/>, diakses pada : 2 Maret 2024

Respati, *Memahami Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan*, Cakrawala.news, diakses melalui: <https://cakrawalanews.co/news/79654/memahami-perbedaan-tenaga-medis-dan-tenaga-kesehatan/> #:~:text= D ala m %20undang%20undang%20ini%20C%20tenaga,memiliki%20pendidikan%20minimal%20dipl oma%20tiga, diakses pada 6 juni 2024

Tim Detik SUMBAGSEL, *Kronologi Bayi Meninggal Usai Imunisasi*, <https://www.detik.com/sumbagsel/berita/d-7117217/kronologi-bayi-adibah-usai-diimunisasi-sesak-napas-lalu-meninggal>, Diakses Pada : 29 Januari 2024.

Welly Jasrial, *Kadinkes Palembang Ungkap Hasil Audit Kasus Bayi Adibah Meninggal*, diakses melalui: <https://www.detik.com/sumbagsel/berita/d-7136712/kadinkes-palembang-ungkap-hasil-audit-kasus-bayi-adibah-meninggal>, diakses pada: 11 Januari 2024

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang No. 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan LN 2023 (105), TLN (6887): 198 hlm.; jdih.setneg.go.id

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 12 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Imunisasi BN.2017/NO.559, kemenkes.go.id : 162 hlm